

ABSTRAK

Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Dimana kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan terbagi atas beberapa kelurahan dan desa-desa di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa pelimpahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan dan pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan efisiensi. Berdasarkan hal tersebut muncul beberapa permasalahan antara lain, yang pertama bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang camat di kecamatan Tembalang dan permasalahan yang kedua ialah apa kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang camat di kecamatan Tembalang.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa camat di kecamatan Tembalang bertugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dengan demikian, tugas tersebut meliputi pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan, dan pembinaan masyarakat. Pelaksanaan wewenang camat di kecamatan Tembalang berlandaskan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan.

Kata Kunci : Kecamatan, Wewenang Camat, dan Tugas Camat